

## PERLINDUNGAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN WISATAWAN DENGAN TINJAUAN DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN (STUDI KASUS OBYEK WISATA JEMBATAN KACA THE GEONG LIMPAKUWUS BANYUMAS)

Beppy Lutfiana<sup>1</sup>

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jalan KH. Ahmad Dahlan, Dusun III Dukuhwaluh, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas

Email Koresponden : Beppylut01@gmail.com

---

### ARTIKEL INFO

#### Riwayat Artikel

Artikel masuk : 2024-04-25

Artikel direview : 2024-06-20

Artikel diperbaiki : 2024-06-25

Artikel diterima : 2024-04-30

#### Kata Kunci:

Pariwisata The Geong, wisatawan, perlindungan hukum

### ABSTRAK

The research focuses on the legal protection of tourists and the efforts of tourists who experience losses at The Geong tourist attraction. This research is written using the normative jurisprudence method with the law approach with literature studies presented in descriptive analysis referring to secondary data such as laws, journals, relevant books. This study aims to identify and analyse the legal protection related to the safety of tourists and the legal efforts that can be made by tourists when they experience losses at The Geong tourist attraction.

Keywords: The Geong Tourism, tourists, legal protection

Penelitian terfokus pada perlindungan hukum bagi wisatawan dan upaya wisatawan yang mengalami kerugian di objek wisata The Geong. Penelitian ini ditulis dengan metode yuridis normatif menggunakan pendekatan Undang-Undang dengan studi kepustakaan yang disajikan secara deskripsi analisis merujuk pada data sekunder seperti Undang-Undang, jurnal, buku-buku yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terkait keselamatan dan keamanan wisatawan serta upaya hukum yang dapat dilakukan wisatawan apabila mengalami kerugian di objek wisata The Geong.

Kata kunci: Pariwisata The Geong, wisatawan, perlindungan hukum



## PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu bagian dari suatu negara dalam menunjang perekonomian dan pembangunan negara. Pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Presiden Joko Widodo menetapkan pariwisata sebagai salah satu bagian dari lima sektor prioritas pembangunan di tahun 2017. Kontribusi pariwisata bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan peningkatan devisa dari tahun ke tahun.<sup>1</sup>

Perkembangan sektor pariwisata di Indonesia perlu dibarengi dengan regulasi yang lebih spesifik terkait perlindungan hukum bagi wisatawan yang berkunjung di suatu tempat pariwisata. Perlindungan hukum bagi wisatawan berfungsi untuk melindungi wisatawan dari berbagai bentuk kerugian saat berkunjung ke suatu tempat pariwisata. Sektor pariwisata di Indonesia saat ini memerlukan pembaharuan regulasi yang tidak hanya membicarakan perihal kepariwisataan, tetapi juga memuat perlindungan bagi wisatawan dalam aspek tujuan wisata.<sup>2</sup>

Kabupaten Banyumas memiliki potensi kekayaan alam yang dapat dijadikan destinasi pariwisata, baik itu wisata alam, wisata sejarah, wisata kuliner maupun wisata hasil industri kreatif pengusaha pariwisata. Kolaborasi penduduk local, pengusaha pariwisata dan pemerintah, saat ini di Kecamatan Baturaden sudah memiliki destinasi wisata sendiri. Destinasi pariwisata yang bisa dikunjungi di Kecamatan baturaden antara lain Curug Lawang, Curug Bayan, Telaga Sunyi, Taman Miniatur Dunia, Curug Jenggala, Kebun Raya Baturaden, Baturaden Adventure Forest, Wisata Budaya Grebeg Suro, Taman Kaloka Widya Manggala, Pancuran Pitu dan Pancuran Telu, Lokawisata Baturaden, Desa Wisata Ketengger Baturaden, Bukit Bintang Baturaden, Hutan Limpakuwus, dan Jembatan Kaca The Geong.

Objek pada penelitian ini berfokus pada salah satu lokasi wisata Jembatan Kaca The Geong Limpakuwus yang terletak di Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas. Jembatan Kaca The Geong sempat menjadi sorotan publik akibat suatu insiden yakni kaca jembatan tersebut pecah ketika dilalui oleh wisatawan sehingga memakan korban, diketahui korban merupakan seorang wisatawan yang berasal dari Kabupaten Cilacap. Berdasarkan pemberitaan di media masa Jembatan Kaca The Geong pecah dikarenakan pemilik objek wisata menggunakan kaca bekas sebagai bahan pembuatan jembatan tersebut, sehingga jembatan tersebut tidak memenuhi standar keamanan dan kelayakan yang semestinya. Objekwisata Jembatan Kaca The Geong diketahui beroperasi sejak tahun 2021 dan belum memiliki Tanda Daftar Usaha Wisata (TDUP) dan izin komersial atau operasional berupa sertifikat usaha pariwisata yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis menemukan suatu permasalahan, dimana peraturan hukum dalam hal pariwisata tidak terimplementasi sebagaimana mestinya. Kasus Jembatan Kaca The Geong menunjukkan rendahnya supremasi hukum di kalangan pelaku usaha pariwisata, sehingga pelaku usaha mendirikan usahanya tanpa persiapan yang matang dan menyebabkan kerugian bagi wisatawan yang berkunjung. Dari latar belakang di atas penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum wisatawan terhadap keamanan dan keselamatan di objek wisata The Geong menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan?
2. Bagaimana upaya hukum wisatawan yang mengalami kerugian akibat insiden di Jembatan Kaca The Geong?

---

<sup>1</sup> Elan Jaelani, "Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Dalam Rangka Pemanfaatan Produk Dan Jasa Pariwisata Syariah (Halal Tourism)," *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 3, no. 1 (2018) hlm:45–59.

<sup>2</sup> Raniah Nabilah and Rizky Ramadhani Irham, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Terjadinya Kerugian Dalam Fasilitas Hiburan," *Jurnal Education and Development* 9, no. 1 (2021) hlm:169–179.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual atau studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta media masa yang relevan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan terhadap bahan hukum sekunder. Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah, kemudian disajikan secara deskriptif analitis dengan memaparkan, menguraikan, dan menggambarkan secara jelas sesuai dengan permasalahan terkait penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perlindungan Hukum Wisatawan terkait Keamanan dan Keselamatan di Objek Wisata The Geong menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Tuhan Yang Maha Esa memberikan anugerah kepada bangsa Indonesia berupa kekayaan alam dan pesona alam yang luar biasa. Pesona alam Indonesia menjadikan Indonesia memiliki peluang yang baik dalam sektor industri pariwisata. Sumber daya manusia yang kompeten dalam hal memberikan pelayanan yang baik pada wisatawan sangat diperlukan untuk mendukung kepariwisataan di Indonesia. Merujuk pada Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, definisi dari kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.<sup>3</sup>

Hak dan kewajiban bagi wisatawan dan pengusaha pariwisata telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Hak wisatawan yang diatur dalam Pasal 20 yaitu informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata, pelayanan kepariwisataan yang memenuhi standar, perlindungan hukum dan keamanan, pelayanan kesehatan, perlindungan hak pribadi, dan perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang memiliki resiko tinggi. Pasal 22 memaparkan tentang hak pengusaha pariwisata yakni, mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan, membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan, mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha dan mendapat fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban bagi wisatawan tertuang dalam Pasal 25 yaitu, menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat, memelihara dan melestarikan lingkungan dan turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.<sup>4</sup>

Insiden yang terjadi di objek wisata Jembatan Kaca The Geong mengindikasikan pemilik usaha pariwisata tersebut melanggar kewajibannya sebagai pelaku usaha pariwisata yang tercantum dalam Pasal 26 Undang-Undang Kepariwisata yang mencantumkan bahwa pengusaha pariwisata wajib memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab, memberikan perlindungan keamanan, kenyamanan, memperhatikan keselamatan wisatawan. Berdasarkan pemberitaan di media masa pemilik usaha wisata Jembatan Kaca The Geong juga terbukti tidak memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang diatur

<sup>3</sup> Tri Ananda et al., "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA BIRO PERJALANAN WISATA DI YOGYAKARTA YANG MENGALAMI KERUGIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN," *Jurnal Hukum Adigama*, 4, no. 10 (2021) hlm:4369–4391.

<sup>4</sup> Firya Oktaviarni, "Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata," *Wajah Hukum* 2, no. 2 (2018) hlm:138.

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Kepariwisata. Insiden tersebut menyebabkan pemilik obyek wisata dipidana dengan vonis pidana penjara dua tahun.

Pengaturan terkait perlindungan hukum bagi wisatawan telah termuat dalam Undang-Undang Kepariwisata meskipun tidak dijelaskan secara rinci. Undang-Undang Kepariwisata mewajibkan perlindungan asuransi bagi usaha pariwisata dengan kegiatan wisata yang memiliki resiko tinggi. Asuransi tersebut dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab daripada pemilik obyek wisata untuk memberikan perlindungan kepada wisatawan yang berkunjung. Faktanya insiden-insiden yang membahayakan dan menimbulkan kerugian bagi wisatawan tidak hanya terjadi di obyek wisata dengan kegiatan yang memiliki resiko tinggi. Implementasi perlindungan hukum bagi wisatawan memerlukan kesadaran dan inisiatif bersama baik dari wisatawan itu sendiri maupun pemilik usaha pariwisata.<sup>5</sup>

Upaya perlindungan hukum bagi wisatawan dapat dimulai dengan memberikan informasi yang terperinci dan bertanggung jawab terkait obyek wisata, memberikan perlindungan asuransi guna menangani insiden yang mungkin saja terjadi sehingga kerugian yang dialami baik bagi wisatawan maupun pelaku usaha pariwisata dapat diminimalisir, mewujudkan tempat rekreasi atau pariwisata yang aman, nyaman, dan memenuhi standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah, serta menumbuhkan kesadaran untuk saling menjaga dan mematuhi setiap peraturan yang telah termuat dalam peraturan perundang-undangan tentang kepariwisataan.

## **2. Upaya Hukum Wisatawan yang Mengalami Kerugian Akibat Insiden di Jembatan Kaca The Geong**

Pelaku usaha pariwisata memiliki kewajiban yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Regulasi tersebut memuat tentang apa yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha pariwisata dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha pariwisata. Tanggung jawab yang timbul akibat kesalahan maka akan dibebankan pada subyek hukum dalam hal insiden di Jembatan Kaca The Geong tanggung jawab tersebut dilimpahkan pada pelaku usaha pariwisata. Pasal 1366 KUHP data mengatur tentang tanggung jawab yang disebabkan oleh kesalahan, khususnya kelalaian yaitu, setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.<sup>6</sup>

Pasca insiden di Jembatan Kaca The Geong pemilik usaha pariwisata diharapkan memenuhi standar keamanan serta kelayakan suatu objek wisata. Wisatawan yang mengalami kerugian ketika sedang mengunjungi suatu objek wisata dapat melakukan upaya-upaya yang dirasa perlu untuk mendapat pertanggung jawaban sebagaimana mestinya dari pihak pengelola obyek wisata. Masyarakat dapat mengadakan atau membuat laporan ke Dinas pariwisata setempat apabila menemukan obyek wisata yang belum mengantongi izin. Dinas Pariwisata dapat member sanksi administrative berupa penutupan sementara obyek wisata sampai pemiliknya mengantongi izin dan persyaratan lainnya yang diperlukan. Hal ini bertujuan agar pembangunan obyek wisata dikelola dengan baik dan benar, sehingga tidak menimbulkan kejadian-kejadian yang tidak di inginkan.

Wisatawan yang terlanjur mengalami kerugian pasca insiden tertentu di suatu tempat obyek wisata dapat mengadakan keluhannya pada pengelola tempat wisata dan menyelesaikan perkara baik secara mediasi, konsiliasi, maupun arbitrase sehingga mendapatkan solusi akan permasalahan yang timbul. Penyelesaian perkara diluar pengadilan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

---

<sup>5</sup> Ida Bagus Indra Brahmana and I Gusti Ngurah Anom, "Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan Pada Objek Wisata Tirta Arung Jeram Sungai Ayung Di Kabupaten Gianyar," *Jurnal Hukum Mahasiswa* 03, no. 01 (2023) hlm:626–640.

<sup>6</sup> I Putu Andika Sanjaya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, "Perlindungan Hukum Wisatawan Yang Berkunjung Ke Tempat Wisata Berisiko Tinggi Di Bali," *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (2022) hlm:371–376.

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Hak dan kewajiban bagi wisatawan dan pemilik usaha pariwisata tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Pasal 20 sampai dengan Pasal 26. Upaya perlindungan hukum bagi wisatawan dapat dimulai dengan memberikan informasi yang terperinci dan bertanggung jawab terkait obyek wisata, memberikan perlindungan asuransi guna menangani insiden yang mungkin saja terjadi sehingga kerugian yang dialami baik bagi wisatawan maupun pelaku usaha pariwisata dapat diminimalisir, mewujudkan tempat rekreasi atau pariwisata yang aman, nyaman, dan memenuhi standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah, serta menumbuhkan kesadaran untuk saling menjaga dan mematuhi setiap peraturan yang telah termuat dalam peraturan perundang-undangan tentang kepariwisataan.

Pemilik usaha pariwisata memiliki tanggung jawab penuh atas usahanya. Wisatawan yang mengalami kerugian saat mengunjungi tempat wisata dapat mengadukan keluhannya kepada pengelola obyek wisata. Apabila perkaranya menimbulkan sengketa maka pihak yang berpekara dapat memilih penyelesaian sengketa yang dikehendaki entah melalui tuntutan di pengadilan maupun menyelesaikan sengketa diluar pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

### 2. Saran

Pasal 20 Huruf F pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata sebaiknya diadakan pembaharuan agar asuransi bagi wisatawan diterapkan di semua tempat wisata. Hal ini dikarenakan resiko-resiko yang menimbulkan kerugian bagi wisatawan tidak hanya terjadi di tempat wisata yang kegiatannya memiliki resiko tinggi. Indonesia juga memerlukan regulasi yang lebih spesifik terkait penyelenggaraan dan pemeliharaan tempat wisata guna meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Ananda, Tri, Caesaryan Dasril, Jeane Neltje Saly, Perlindungan Hukum, Bagi Konsumen, Pengguna Jasa, Biro Perjalanan, Wisata Di, Yogyakarta Yang, and Mengalami Kerugian. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA BIRO PERJALANAN WISATA DI YOGYAKARTA YANG MENGALAMI KERUGIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Tri Ananda Caesaryan Dasril ( Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara ) Jean" 4, no. 10 (2021).
- Brahmana, Ida Bagus Indra, and I Gusti Ngurah Anom. "Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan Pada Objek Wisata Tirta Arung Jeram Sungai Ayung Di Kabupaten Gianyar." *Jurnal Hukum Mahasiswa* 03, no. 01 (2023).
- I Putu Andika Sanjaya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Perlindungan Hukum Wisatawan Yang Berkunjung Ke Tempat Wisata Berisiko Tinggi Di Bali." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (2022).
- Jaelani, Elan. "Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Dalam Rangka Pemanfaatan Produk Dan Jasa Pariwisata Syariah (Halal Tourism)." *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 3, no. 1 (2018).
- Nabilah, Raniah, and Rizky Ramadhani Irham. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Terjadinya Kerugian Dalam Fasilitas Hiburan." *Jurnal Education and Development* 9, no. 1 (2021).
- Oktaviarni, Firy. "Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata." *Wajah Hukum* 2, no. 2 (2018).

**Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Kepariwisataaan